

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Indonesia antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kini mengalami perubahan. Karena pemerintah daerah bertanggung jawab rumah tangganya sendiri, maka Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat kepada daerah menyatakan bahwa pemerintah pusat wajib menyediakan sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk mendukung segala usaha yang berkaitan dengan pembangunan yang adil dan merata. Kesejahteraan sosial dan sumber daya ini digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Diantaranya adalah pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu dan sumber lainnya. Terdapat sumber pendanaan daerah untuk masing – masing keempat komponen PAD tersebut. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan resmi daerah yang selanjutnya dihimpun untuk menunjang dan membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan otonomi daerah yang lebih realistis, dinamis dan akuntabel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan harta kekayaan yang dibagi dan pendapatan daerah yang sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ukuran potensi suatu daerah yang memperhitungkan seberapa besar kekayaan yang telah tereksplorasi disebut Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai hak yang

diakui sebagai pertambahan nilai kekayaan bersih selama tahunan anggaran yang berlaku berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 13. sumber pendapatan sendiri yang berasal PAD dan kegiatan lain yang disetujui daerah Pulungan (2020).

Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar yang terletak antara 59° Bujur Timur dan 58° Lintang Selatan. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta merupakan dua dari sekian banyak infrastruktur pendukung yang dimiliki Kota Makassar sehingga turut menjadikan statusnya sebagai kawasan metropolitan dengan akses jalur perdagangan baik darat maupun laut. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Makassar terus berkembang baik secara ekonomi maupun infrastruktur, antara lain pelabuhan laut, bandara hasanuddin, jalan tol, serta berbagai industri dan perdagangan. Selain kuliner tradisional, ragam tarian dan pakaian adat, Makassar juga memiliki beberapa tempat wisata yang sangat memikat, antara lain Pantai Losari, beberapa museum yang didedikasikan untuk masa lalu Belanda, Pantai Akkarena, Tanjung Bayang dan wisata bahari lainnya.

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama 10 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 menggambarkan target dan realisasi yang bervariasi dari segi pendapatannya. Target PAD merupakan proyeksi pendapatan yang diharapkan dari berbagai sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan Realisasi PAD merupakan jumlah aktual pendapatan yang berhasil diperoleh. Persentase yang diberikan menggambarkan sejauh mana target pendapatan telah tercapai.

Berdasarkan data yang ditemukan menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan terhadap pencapaian target pendapatan dari tahun ke tahun. Pada beberapa tahun seperti tahun 2013, Realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun lainnya, seperti tahun 2014 hingga 2017, Realisasi PAD lebih rendah dari target yang ditetapkan. Rata-rata selama periode tersebut adalah sekitar 86,92%, dengan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Data ini memberikan gambaran kinerja penerimaan pendapatan daerah selama periode yang diukur dan dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan anggaran ke depan.

Fenomena yang signifikan yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Makassar adalah pandemi COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global dan lokal, termasuk pendapatan daerah. Tercatat bahwa pada tahun 2020, target pendapatan adalah 850.672.543.763 rupiah, sedangkan realisasi pendapatan mencapai 868.699.900.035 rupiah. Meskipun terdapat peningkatan realisasi pendapatan dibandingkan dengan target, pandemi COVID-19 kemungkinan besar telah mempengaruhi pertumbuhan pendapatan yang seharusnya lebih tinggi. Selain itu, peristiwa penting seperti pandemi COVID-19 juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, terutama pada tahun 2020 dan 2021 di mana realisasi pendapatan lebih rendah dari target yang ditetapkan. Upaya yang diperlukan untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang lebih konsisten dan meningkat melibatkan pemantauan ekonomi yang cermat, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, dan strategi pemulihan pasca-pandemi yang efektif.

Secara keseluruhan, dari pemantauan trend data target dan realisasi tersebut menggambarkan variasi dan fluktuasi realisasi pendapatan asli daerah Kota Makassar dalam 15 tahun terakhir. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pajak, kondisi ekonomi, dan adanya pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi pendapatan meliputi pengelolaan keuangan yang lebih efektif, pemantauan ekonomi yang cermat, dan strategi pemulihan pasca-pandemi yang efisien.

Pada data berikut ini disajikan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2013 - 2022:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2013-2022

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah			
Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase (%)
2013	546.863.198.000	612.056.765.277	111,92
2014	750.506.544.000	655.362.121.024	87,32
2015	904.432.575.000	696.269.803.242	76,98
2016	1.193.018.343.000	879.579.142.506	73,73
2017	1.086.139.148.000	949.677.704.216	87,44
2018	1.194.753.148.000	947.371.868.404	79,29
2019	1.340.000.000.000	1.073.061.660.653	80,08
2020	850.672.543.763	868.699.900.035	102,12
2021	1.005.025.000.000	930.261.385.437	92,56
2022	1.350.000.000.000	1.050.000.000.000	77,78
Rata – rata	1.022.141.049.976	866.234.035.079	86,92

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2023

Pajak dan retribusi daerah harus dikelola dengan ekstra hati – hati karena berpotensi menjadi sumber pendapatan yang besar. Hal ini diperkuat dengan banyaknya cara yang dilakukan sektor publik dan swasta dalam memanfaatkan

layanan yang disediakan pemerintah sehingga memberikan peluang untuk memaksimalkan pengumpulan pendapatan pajak daerah.

Pajak restoran dan pajak parkir merupakan dua jenis pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Pajak restoran dikenakan pada kegiatan usaha restoran dan makanan, sementara pajak parkir dikenakan pada kendaraan yang parkir di area publik. Sesuai dengan Undang – Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang retribusi daerah dan pajak. Selanjutnya dikatakan bahwa restoran adalah suatu tempat usaha yang mengenakan biaya untuk makanan dan minuman, pengertian ini mencakup kafetarian, reston, kantin, warung, bar dan tempat sejenis serta jasa katering. Oleh karena itu, Pajak Restoran dipungut atas layanan yang diberikan oleh restoran dan diterapkan pada biaya ruang, fasilitas, makanan dan minuman yang disajikan.

Mengingat kuliner Kota Makassar semakin banyaknya peminatnya karena banyaknya pengunjung lokal maupun mancanegara yang gemar mejelejahi menu masakan tradisional, nasional dan internasional kota tersebut. Fakta bahwa saat ini semakin banyak usaha kuliner menjadi buktinya. Diharapkan ketika sekor usaha Kota Makassar tumbuh, maka penerimaan Pajak Restoran akan semakin efektif dan kontribusinya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik, Kota Makassar akan memiliki total 715 restoran pada tahun 2020. Banyaknya restoran di Kota Makassar menuunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang melakukan investasi.

Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah menyatakan, setelah Badan Pendapatan Daerah melakukan penelusuran penyetoran pajak kepada 30 pengusaha restoran dan rummah makan, mengakibatkan kerugian pendapatan sekitar Rp. 600 juta, fenomena yang ditemukan dalam pemenuhan realisasi target adalah masih tedapatnya sejumlah restoran dan rumah makan yang tidak jujur dalam memberikan setoran pajak dan melaporkan nilai omzetnya kepada Pemerintah Kota Makassar (Tempo. co).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siregar, & Kusmilawaty, (2022). Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap PAD Kota Medan menemukan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Riset ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah kota Medan dalam meningkatkan strategi dalam memungut pajak terutama pajak restoran, sehingga pendapatan asli daerah kota Medan bisa meningkat. Selain itu, penelitian serupa di lakukan oleh Alamsyah (2021) menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar yang berasal dari pajak restoran dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dikategorikan sebagai sangat berkontribusi.

Salah satu dari beberapa jenis pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah ialah pajak parkir. Dalam mengoptimalkan sistem pungutan dari perparkiran ini pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan tarif pajak parkir yang tepat agar dapat memberikan insentif bagi pengguna kendaraan untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang ditentukan, sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan

pendapatan daerah Sofiandi et. al (2019). Tingkat penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah, jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak parkir. Semakin banyak kendaraan yang parkir, semakin tinggi penerimaan pajak parkir yang dihasilkan. Hal ini terkait dengan tingkat mobilitas penduduk, pertumbuhan jumlah kendaraan, dan kepadatan populasi di daerah tersebut.

Kota Makassar yang juga menjadi barometer kawasan Indonesia Timur mempunyai potensi lahan parkir yang luas seiring berkembangnya kota tersebut menjadi kota dunia. Namun hingga saat ini fenomena yang terjadi di Kota Makassar adalah meningkatnya kepadatan lalu lintas sehingga mengakibatkan kemacetan parah. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat yang sering memarkir kendaraannya di bahu jalan. Kondisi ini mendorong pemerintah kota untuk mengambil inisiatif dalam mengatur dan merumuskan kebijakan sistem transportasi yang lebih baik di Kota Makassar, dengan tujuan menjadikannya kota metropolitan yang ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka tujuan pelayanan sektor parkir Kota Makassar adalah menjadi perusahaan yang mampu menjunjung tinggi prinsip otonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Kebijakan ini dikeluarkan dengan landasan utama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang parkir. Pentingnya kebijakan ini dalam konteks pengelolaan parkir adalah sebagai langkah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah Kota Makassar secara

keseluruhan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir di pinggir jalan umum di kawasan ini. untuk meningkatkan PAD.

Namun, selain pengaturan parkir resmi fenomena yang seringkali ditemukan pada kota makassar adalah permasalahan parkir liar yang tidak terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah juga perlu diatasi. Kehadiran juru parkir liar seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bahkan gangguan keamanan di berbagai lokasi parkir. Selain tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, juga dapat menimbulkan konflik dengan pengguna parkir dan merugikan pemerintah daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Makassar perlu mengambil langkah nyata seperti mendaftarkan juru parkir secara resmi, memberikan pelatihan etika pelayanan, dan memantau secara ketat aktivitas mereka. Sehingga dapat menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik, mengurangi konflik, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan pelayanan parkir yang lebih baik dan aman bagi masyarakat Kota Makassar.

Seperti Penelitian terdahulu yang dilakukan Landeng et al, (2021) Mengemukakan bahwa meskipun proporsinya berubah, pajak parkir memberikan kontribusi tahunan yang relatif besar jika dibandingkan dengan besaran target yang ditetapkan setiap tahunnya. Perbaikan pembangunan daerah Kota Manado ke depan akan terwujud apabila BP2RD Kota Manado dapat lebih mengoptimalkannya.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pajak restoran, pajak parkir dan pendapatan asli daerah yang memiliki implikasi luas dalam konteks pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan. Memahami hubungan kompleks antara variabel-variabel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan ekonomi dalam merancang kebijakan dan strategi yang efektif untuk mendorong pendapatan daerah. Dengan adanya uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul " **Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar** ".

B. Rumusan masalah

1. Apakah Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2008 – 2022.
2. Apakah Pajak Parkir Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2008 – 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dan Menganalisis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2008 – 2022.
2. Untuk mengetahui Dan Menganalisis Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2008 – 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memahami manfaat teoritis selalu berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- a. Kontribusi pada literatur akademik: Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap literatur akademik dalam bidang keuangan publik dan ekonomi regional. Penelitian ini menggali hubungan antara pajak restoran, pajak parkir, dan pendapatan asli daerah, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dalam topik tersebut.
- b. Memperkaya pengetahuan tentang pendapatan asli daerah: Penelitian ini dapat membantu dalam memperkaya pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, khususnya dalam konteks Kota Makassar. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pajak restoran dan pajak parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

- c. Peningkatan pemahaman tentang kebijakan pajak daerah: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh kebijakan pajak daerah, seperti pajak restoran dan pajak parkir, terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2. Manfaat Praktis

Informasi bagi pembuat kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan di Kota Makassar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pengetahuan tentang pengaruh pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan daerah dapat membantu dalam merencanakan kebijakan pajak yang tepat untuk meningkatkan pendapatan.